

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA**

**FAKULTAS SYARI’AH**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

# Jl. Nakula Sadewa V No.9 Telp.(0298) 3419400 Salatiga 50722

Website: [syariah.iainsalatiga.ac.id/](mailto:syariah.iainsalatiga.ac.id/) E-mail: <prodi-hki@iainsalatiga.ac.id>

**SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK**

Nomor: B- /In.21/J1.2/PP.01.5/ /2020

(Bulan Surat)

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya

Nama : ………………………………………..

NIM : ………………………………………..

TTL : ………………………………………..

Program Pendidikan : Sarjana

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Merupakan mahasiswa bimbingan saya, dan sejauh ini tidak pernah memiliki catatan pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa yang berlaku di IAIN Salatiga.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagiamana mestinya.

Salatiga, 17 November 2020\*

Mengetahui, Pembimbing Akademik

Ketua Program Studi

Luthfiana Zahriani, S.H., M.H. ………………………………………\*

NIP. 19760827 200003 2007 NIP.…………………………………\*

***Keterangan***

Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.: Dj.I125512007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAIN Bab IV pasal 5, bahwa Setiap Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam dilarang:

1. Memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau baju sobek, sarung dan sandaI, topi, rambut panjang dan/atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-Iaki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus. Khusus bagi mahasiswi dilarang memakai baju dan/atau celana ketat, tembus pandang dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus.
2. Berbuat sesuatu yang dapat menggangu proses pendidikan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus.
3. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiat dan praktik perjokian.
4. Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, adminstrasi maupun kemahasiswaan.
5. Melakukan tindakan campur tangan kepentingan organisasi ekstra kampus dalam pengambilan kebijakan organisasi intra kampus.
6. Menggunakan kantor secretariat organisasi kemahasiswaan di luar batas Jam yang ditentukan.
7. Menggunakan kantor secretariat organisasi kemahasiswaan sebagai ternpat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan aktivitas rumah tangga lainnya.
8. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agarna Islam yakni mernbunuh, merampok, mencuri, meminum-rninuman keras, menyimpang, menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina. tidak melaksanakan shalat, tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan, tindakan kriminal dan tindakan tercela lainnya.
9. Merusak sarana dan prasarana kampus.